PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI

CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(KLASTER KETENAGAKERJAAN – BAB IV)

Oleh:
Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

Jakarta
2021

PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA	**KETENAGAKERJAAN**	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KEMUDAHAN BERUSAHA	DUKUNGAN RISET DAN INOVASI	PENGADAAN TANAH
KAWASAN EKONOMI	INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA

KETENAGAKERJAAN

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK	UU DALAM KLASTER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
1. LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA 2. PENGGUNAAN TKA 3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 4. OUTSOURCING 5. WAKTU KERJA 6. PENGUPAHAN 7. PHK 8. SANKSI 9. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 10. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN	1. UU NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 2. UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 3. UU NO. 24/2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. UU NO. 18/2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	BARU = 18 PERUBAHAN = 39 HAPUS = 27	1. PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA 2. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja 3. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 4. PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

PETA UTAMA

Omnibus Law Cluster Mapping			
a	**Penentuan Klaster**	Ketenagakerjaan (Bab IV)	
b	**Inventaris UU dalam Klaster**	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	
c	**Topics**	Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja	
		Penggunaan TKA	
		PKWT	
		Outsourcing	
		Waktu Kerja	
		Pengupahan	
		PHK	
		Sanksi	
		Jaminan Kehilangan Pekerjaan	
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	
d.	**Jumlah Pasal**	**Baru / Tambahan**	18 Pasal
		Perubahan	39 Pasal
		Hapus	27 Pasal

Pemetaan Per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja			Pasal 13	Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan. Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan untuk mendaftarkan kegiatannya kepada Disnaker Kab/Kot	
			Pasal 14	Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab/Kot Perizinan lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing diterbitkan oleh pemerintah pusat Peraturan pelaksana akan ditetapkan oleh pemerintah pusat	
			Pasal 37	Lembaga penempatan kerja swasta wajib memenuhi izin dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat	

Penggunaan TKA	Pasal 42	Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah TKA dapat digunakan untuk jabatan tertentu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut TKA dilarang menduduki jabatan personalia Pemberi kerja perseorangan dilarang menggunakan TKA	
	Pasal 43	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 44	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 45	Pemberi kerja wajib melaksanakan *transfer of knowledge* dari TKA kepada naker lokal Pemberi kerja wajib memulangkan TKA setelah hubungan kerja berakhir	
	Pasal 46	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 47	Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi atas setiap tenaga kerja asing diatur sesuai dengan ketentuan PUU	
	Pasal 48	Substansi dimaksukkan dalam revisi Pasal 45	
	Pasal 49	Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam PP	
PKWT	Pasal 56	Dalam PKWT, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
	Pasal 57	Menghapus ketentuan mengenai status PKWT yang didasarkan pada perjanjian lisan	
	Pasal 58	PKWT tidak bisa mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika ada, masa percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung	
	Pasal 59	PKWT dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. PKWT juga dapat dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tamahan yang masih dlam percobaan atau penjajakan baru	
	Pasal 61	Perjanjian kerja dapat berakhir dengan selesainya pekerjaan tertentu	
	Pasal 61A	Pengusaha wajib memberi kompensasi kepada pekerja PKWT. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Outsourcing			Pasal 64	Pengusaha dapat melakukan outsourcing	
			Pasal 65	Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing harus dilakukan melalui perjanjian borongan secara tertulis Outsourcing tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan utama dan tidak boleh menghambat proses produksi Perlindungan dan syarat kerja bagi buruh outsourcing minimal sama dengan syarat dari perusahaan klien / sesuai dengan PUU Buruh harus memiliki perjanjian kerja tertulis dengan perusahaan outsourcing	
			Pasal 66	Hubungan kerja antara perusahaan *outsource* dengan buruhnya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis Perusahaan *outsource* bertanggungjawab terhadap perlindungan upah dan kesejahteraan serta perselisihan yang timbul dengan buruhnya Perusahaan *outsource* harus berbadan hukum, berizin dan memenuhi standar yang telah ditetapkan Ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
Waktu Kerja			Pasal 77	Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
			Pasal 78	Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 79	Ketentuan mengenai waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu Ketentuan mengenai istirahat panjang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Pengupahan	Pasal 81	UU No. 13/2003	Pasal 88	Kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja/tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88A	Upah yang dibayarkan kepada buruh tidak boleh lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh PUU Keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda dengan persentasi tertentu Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesalahan atau lalai dapat dikenakan denda Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88B	Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88C	Gubernur wajib menetapkan UMP Penetapan UMP didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mengacu pada data terkait pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kab/kot serta data ketenagakerjaan BPS Upah minimum kab/kot harus > dari UMP Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
			Pasal 88D	Penghitungan upah minimum dilakukan dengan formula yang diatur lebih lanjut dalam PP	
			Pasal 88E	Upah minimum berlaku bagi buruh dengan masa kerja < 1 tahun Pemberi kerja dilarang membayar upah < upah minimum	
			Pasal 89	Substansi dimaksukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
			Pasal 90	Substansi dimaksukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
			Pasal 90A	Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan buruh	
			Pasal 90B	UMKM dikecualikan dari penerapan Pasal 88C. Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
			Pasal 91	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A-Pasal 88E	
			Pasal 92	Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman engusaha dalam melakukan penetapan upah Ketentuan lanjutan dengan PP	
			Pasal 92A	Pemberi kerja melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan	
			Pasal 94	Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap	
			Pasal 95	Dalam hal perusahaan pailit, upah buruh adalah utang yang didahulukan pembayarannya Pembayaran didahulukan sebelum pembayaran terhadap kreditur, kecuali kreditur separatis	
			Pasal 96	Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak	
			Pasal 97	Substansi masuk dalam beberapa ketentuan baru	
			Pasal 98	Pembentukan dewan pengupahan, namun ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

PHK			Pasal 151	Maksud dan alasan PHK diberitahukan kepada serikat buruh dan/atau buruh ybs	
			Pasal 151A	Pemberitahuan maksud dan alasan PHK tidak perlu dilakukan dalam hal: - Buruh mengundurkan diri sendiri; - PKWT berakhir; - Buruh memasuki usia pensiun; - Buruh meninggal dunia	
			Pasal 152	Substansi masuk dalam Pasal 154	
			Pasal 153	PHK dilarang dilakukan terhadap buruh yang mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan	
			Pasal 154	PHK dapat terjadi karena: - Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan; - Perusahaan melakukan efisiensi; - Perusahaan tutup karena kerugian terus menerus selama 2 tahun; - Perusahaan tutup karena *force majeur*; - Perusahaan dalam status PKPU/pailit; - Permohonan dari buruh	
			Pasal 155	Substansi masuk dalam Pasal 154	
			Pasal 156	Penghapusan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat dari cakupan uang penggantian hak yang diatur oleh UU	
			Pasal 157	Dalam hal upah sebulan yang dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil lebih rendah dari upah minimum, yang menjadi dasar penghitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku diwilayah domisi perusahaan	
			Pasal 158	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 159	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 160	Bantuan untuk keluarga dari Buruh yang ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana dilakukan paling lama 6 bulan sejak hari pertama buruh tersebut ditahan	
			Pasal 161	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 162	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 163	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 164	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 165	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 166	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 167	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 169	Substansi mauk dalam Pasal 154	
			Pasal 170	Konsekuensi hukum dari PHK yang tidak sesuai ketentuan	
			Pasal 171	Hak buruh untuk menggugat ke lembaga penyelesaian hubungan industrial	
			Pasal 172	Ketentuan mengenai hak buruh untuk mengajukan PHK karena sakit / cacat akibat kecelakaan kerja dan ketentuan mengenai pesangonnya	

Sanksi			Pasal 184	Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 167 UU lama	
			Pasal 185	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 186	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 187	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 188	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 190	Penyesuaian sanksi administratif	
			Pasal 191	Ketentuan Peralihan	
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Pasal 82	UU No. 40/2004	Pasal 18	Jaminan kehilangan sebagai salah satu jenis program jaminan sosial	
			Pasal 46A	Buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 46B	Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial	
			Pasal 46C	Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran tersebut dibayar oleh pemerintah pusat	
			Pasal 46D	Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jangka waktu pemberian max 6 bulan	
			Pasal 46E	Pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran dan/atau dana operasional BPJS	
	Pasal 83	UU No. 24/2011	Pasal 6	Jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 9	Penambahan fungsi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
			Pasal 42	Penambahan modal awal BPJS untuk menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	Pasal 84	UU No. 18/2017	Pasal 1	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	
			Pasal 51	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat	
			Pasal 53	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemprov	
			Pasal 57	Perusahaan penempatan harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 hari kerja. Keterlambatan penyerahan data akan dikenakan sanksi	
			Pasal 89A	Ketentuan peralihan	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut